

REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DPTHP-2

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 147/PL.01.2-Kpt/3210/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 (tiga puluh) hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu, KPU Kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten; bahwa pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 147/PL.01.2-Kpt/3210/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut: 1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) yang telah sesuai dengan data yang terinput dalam Aplikasi Sidalih pada saat ditetapkan; 3. Salinan formulir Model A.SPTHP2-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format portable document format (PDF) berbintang terkunci dan format excel (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka dalam format portable document format (PDF) terkunci.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 147/PL.01.2-Kpt/3210/KPU-Kab/XII/2018 berlaku sejak tanggal 10 Desember 2018.
- Lampiran 4 halaman